

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti. Fauzi, A. (2019). Karakter Hukum Bangunan Gedung Sebagai Jaminan Utang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 13-31. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2347>
- Fuady, M, (2002), Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2013). Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga. Handayani, S. (2015). “Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Repertorium*. Surakarta: UNS Pers. Edisi 2. Juli-Desember. Tahun II.
- Hermansyah, (2014), Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Jamilah. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. *JURNAL MERCATORIA*, 10(2), 137-159. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Muhammad, S, (2016), Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Jakarta: Prenadamia Group.
- Nainggolan, P.N.H., dan Isnaini, (2012), Analisis Terhadap Penetapan No: 01/Pen.Pdt.G/ Eks/HT/2010/ PN-PMS tentang Eksekusi Barang Jaminan oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Mercatoria*, 5 (1): 56-65
- Rahman, H., (1995), Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. Raymond P. Kent dan Thomas Suyatno, 1991, Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, A.K. (2015). “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan.” *Jurnal Repertorium*. Surakarta: UNS Pers. Edisi 3. Januari-Juni. Tahun II.
- Satrio, J., (2007), Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Sipayung, I.M., Kamello, T., Marlina & Kartika, A. (2019). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2): 157-166.

- Subekti, (1990), Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa dalam Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, Jakarta: MARI.
- Subekti, (1991), Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R, (1995), Aneka Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Suci, I.D.A., dan Poesoko, H., (2009), Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sutedi, A, (2010), Hukum hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika. Trisadini, P., & Usanti, A.S., (2017), Hukum Perbankan, Jakarta : Kencana.
- Usman, R, (2001), Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tantang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Wijaya, Evelyn; Famdy dan Aisyah, (2020), “Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan,” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

